



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASDAR Bin NUNU;
Tempat lahir : Talle - Talle;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. VI Bola Bulu Rt.001-Rw 002 Desa Bola Bulu
Kec. Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang Prov
Sulawesi Selatan. Alamat Domisili Mess G-2
Kebun Kelapa Sawit PT.PMM Desa Bukit jering
Kec. Muara Kaman Kab. Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. FAJRIANNUR,SH,C.L.A,Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH MASYARAKAT KALTIM.", berkantor di Jalan Panjaitan No.2 Kel.Temindung Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda-Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.169/SK/2023/PN Trg tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 21 Juni 2023 Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Juni 2023 Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan ASDAR Bin NUNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 Tahun 2002 TENTANG Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatukan pidana terhadap ASDAR Bin NUNU berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah pidana denda



Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Memerintahkan agar ASDAR Bin NUNU tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju switer warna biru dan coklat muda.
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju piyama lengan panjang warna pink.
- 1 (satu) lembar celana piyama warna pink.

Dikembalikan kepada korban anak xxx.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ASDAR Bin NUNU pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan kebun Kelapa Sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dan mess G-2 kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksam melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik tenaga kependidikan, aparat yang menangani**



perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan kebun Kelapa Sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa mengajak Anak korban xxx untuk pergi ke Kota Bangun, pada saat di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk kencing sedangkan Saksi korban xxx menunggu diatas sepeda motor, saat Terdakwa kembali, Terdakwa mengingat kekecewaannya kepada Anak Korban Nurjannah Binti Muhammad yang Terdakwa larang bergaul dengan temannya dan menyembunyikan nomor handphone yang tidak diberitahu nomor tersebut milik siapa. Setelah pembicaraan tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan memegang payudara Anak Korban xxx menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Korban xxx berontak dengan melepaskan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “jangan kasih tahu mamak sama orang-orang, kalau kamu kasih tahu, bapak pukul kamu”.
- Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wita di belakang mess G-2 kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa tiba tiba memegang payudara Anak Korban xxx menggunakan kedua tangannya sambil menggerak-gerakan jarinya seperti meremas, kemudian Anak Korban xxx berontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban xxx dan menyuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban Anak Korban xxx adalah anak tiri Terdakwa atau Terdakwa menikah dengan Saudari Idawati ibu dari Anak Korban Anak Korban xxx pada saat Anak Korban xxx berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pada saat perbuatan cabul pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban xxx, Anak Korban Anak Korban xxx masih berumur 12 (dua belas) tahun lebih 9 (Sembilan) bulan dan masih duduk di kelas 1 (satu) SMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Anak Korban xxx mengalami gangguan stress kehidupan yang tinggi, sehingga muncul gejala gangguan depresi dengan kecemasan dan diperlukan asesmen lanjutan dan konseling guna menurunkan gejala gangguan psikologis pada korban.

Perbuatan Terdakwa ASDAR Bin NUNU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi adalah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wita di jalan kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wita di jalan kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit jering Kec. Muara Kaman Kab. Kukar dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wita di belakang mess G-2 kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit jering Kec. Muara Kaman Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan merangkul Saksi dari belakang dan memegang-megang payudara Saksi dan juga melakukan ancaman dengan berkata " *jangan kasih tahu mamak sama orang-orang , kalau kamu kasih tahu, bapak pukul kamu* ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi di cabuli oleh Terdakwa, umur Saksi masih 12 tahun lebih 9 bulan dan Saksi masih sekolah kelas 1 SMP.
- Bahwa baju yang Saksi pergunakan saat Terdakwa memeluk Saksi dari belakang dan memegang – memegang payudara di Jalan Kebun Kelapa Sawit adalah Saksi menggunakan baju switer warna biru dan coklat muda, celana Levis warna biru, sedangkan kejadian di belakang mess G-2, Saksi menggunakan baju piyama lengan panjang warna pink, celana piyama warna pink.
- Bahwa kejadian tersebut bermula Saksi di ajak bapak tiri Terdakwa pergi ke kota bangun untuk mengambil uang di ATM, setelah mengambil uang lalu membeli gorengan, ayam dan membawanya pulang, saat di tengah perjalanan bapak tiri Terdakwa berhenti untuk kencing sedangkan Saksi masih duduk di atas sepeda motor, dan tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dari belakang sambil memegang-megang payudara menggunakan kedua tanganya lalu Saksi berontak dengan melepas kedua tangan Terdakwa setelah melepaskan pegangannya lalu bapak tiri Terdakwa berkata "*jangan kasih tahu mamak sama orang-orang, kalau kamu kasih tahu, bapak pukul kamu*", selanjutnya pulang ke rumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa ketakutan sehingga tidak berani mengadu kepada mamak Saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wita saat Saksi memetik daun singkong di belakang mess G-2 kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit jering Kec Muara Kaman Kab Kukar, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dari belakang dan memegang payudara Saksi menggunakan kedua tanganya sambil menggerak-gerakan jarinya seperti mau meremas kemudian Saksi berontak untuk melepaskan diri setelah itu Terdakwa memegang dan menarik tangan kanan Saksi dan menyuruh Saksi memegang kemaluanya tetapi Saksi tidak mau karena Saksi berontak, setelah kejadian tersebut karena saat tertekan dan ketakutan lalu Saksi mengadu kepada mamak Saksi.
- Bahwa kejadian Saksi di cabuli oleh Terdakwa tersebut bisa ketahuan dan di laporkan ke Kepolisian adalah awalnya Saksi hanya diam dan tidak berani bicara atau mengadu ke orang lain selain mamak Saksi, dan pada tanggal 07 Februari 2023 saat ada sesi konseling di sekolah SMP Evans Indonesia di PT.PMM, Saksi di

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggil oleh guru BK dan saat itulah Saksi menyampaikan atau curhat kepada guru BK bahwa selama ini trauma dan takut kepada bapak tiri Terdakwa karena telah di pegangi payudara Saksi dan Saksi disuruh memegang kemaluanya, setelah sesi konseling selesai lalu Saksi di panggil Kepala sekolah dan di wawancara dan permasalahan tersebut akhirnya di sampaikan ke Pimpinan perusahaan PT.PMM dan akhirnya di laporkan ke Polsek Muara Kaman.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JAYUS RIYADI SOLIKHIN Bin MUJARODIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi mengetahui kejadian Saksi korban di cabuli oleh bapak tirinya Terdakwa adalah Program dari BK (Bimbingan konseling) di SMP Evans PT.PMM untuk semua murid dalam setiap harinya secara bergantian, namun jika ada murid yang mau konseling di luar dari jadwalnya maka guru BK memberikan waktu, termasuk dalam hal ini pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira 07.30 wita, xxx datang ke ruang BK di luar dari jadwalnya dan menemui Saksi selaku kepala sekolah dan merangkap guru BK, pada saat datang ke ruang BK xxx kelihatan murung dan sedih kemudian Saksi mulai memberikan kesempatan kepada Saksi korban xxx untuk curhat atau menyampaikan permasalahan, mulanya Saksi korban xxx malu-malu dan susah bicara kemudian Saksi memberikan motivasi agar Saksi korban xxx mau bicara lalu perlahan-lahan xxx mengatakan takut dan tidak nyaman tinggal bersama dengan bapaknya di rumah / mess kebun PT.PMM Bukit jering karena xxx pernah di peluk dan di pegangi payudaranya dan di ancam untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada mamak dan orang lain.

- Bahwa mendengar pengakuan Saksi korban xxx tersebut Saksi terkejut dan tidak menyangka menimpa anak murid di SMP Evans, kemudian Saksi berikan apresiasi dan dukungan kepada Saksi korban Sdri. NURJANNAH karena berani dan mau jujur mengatakan peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi melakukan diskusi dengan Inspektorat sekolah dan guru- guru lain di SMP Evans PT.PMM dan mengambil keputusan bahwa kejadian ini harus di laporkan kepada Pimpinan kebun PT.PMM sebagai pemilik tempat tinggal dan tempat di mana orang tua dari Saksi korban xxx bekerja sebagai karyawan kebun.



- Bahwa setelah mendapat laporan peristiwa pencabulan yang dialami murid di SMP Evans PT.PMM tersebut, pimpinan kebun PT.PMM atensi terhadap peristiwa tersebut, memberikan perlindungan kepada karyawan dan keluarganya termasuk anak di bawah umur yang mengalami kekerasan fisik dan seksual, dan permasalahan pencabulan tersebut di tindak lanjuti oleh pimpinan kebun yang kemudian di laporkan ke Polsek Muara Kaman.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Anak Korban Nurjannah Binti Muhammad Alfiansyah mengalami gangguan stress kehidupan yang tinggi, sehingga muncul gejala gangguan depresi dengan kecemasan dan diperlukan asesmen lanjutan dan konseling guna menurunkan gejala gangguan psikologis pada korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan kebun Kelapa Sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa mengajak Anak korban xxx untuk pergi ke Kota Bangun, pada saat di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk kencing sedangkan Saksi korban xxx menunggu diatas sepeda motor, saat Terdakwa kembali, Terdakwa mengingat kekecewaannya kepada Anak Korban xxx yang Terdakwa larang bergaul dengan temannya dan menyembunyikan nomor handphone yang tidak diberitahu nomor tersebut milik siapa. Setelah pembicaraan tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan memegang payudara Anak Korban xxx menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Korban xxx berontak dengan melepaskan tangan Terdakwa, kemudianTerdakwa berkata "jangan kasih tahu mamak sama orang-orang, kalau kamu kasih tahu, bapak pukul kamu".
- Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wita di



belakang mess G-2 kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa tiba-tiba memegang payudara Anak Korban xxx menggunakan kedua tangannya sambil menggerak-gerakan jarinya seperti meremas, kemudian Anak Korban xxx berontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban xxx dan menyuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju switer warna biru dan coklat muda.
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju piyama lengan panjang warna pink.
- 1 (satu) lembar celana piyama warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan kebun Kelapa Sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa mengajak Anak korban xxx untuk pergi ke Kota Bangun, pada saat di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk kencing sedangkan Saksi korban xxx menunggu diatas sepeda motor, saat Terdakwa kembali, Terdakwa mengingat kekecewaannya kepada Anak Korban xxx yang Terdakwa larang bergaul dengan temannya dan menyembunyikan nomor handphone yang tidak diberitahu nomor tersebut milik siapa. Setelah pembicaraan tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan memegang payudara Anak Korban xxx menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Korban xxx berontak dengan melepaskan tangan Terdakwa, kemudianTerdakwa berkata "jangan kasih tahu mamak sama orang-orang, kalau kamu kasih tahu, bapak pukul kamu".
- Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wita di



belakang mess G-2 kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa tiba-tiba memegang payudara Anak Korban xxx menggunakan kedua tangannya sambil menggerak-gerakan jarinya seperti meremas, kemudian Anak Korban xxx berontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban xxx dan menyuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Anak Korban xxx mengalami gangguan stress kehidupan yang tinggi, sehingga muncul gejala gangguan depresi dengan kecemasan dan diperlukan asesmen lanjutan dan konseling guna menurunkan gejala gangguan psikologis pada korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksam melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah ASDAR Bin NUNU dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksam melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Mr.D.Simons (dalam bukunya : *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, P.Noordhoff N.V.,Groningen-Batavia,1937 ; *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II* P.Noordhoff N.V.,Groningen-Batavia,1941 ; sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH dalam bukunya : *Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Mandar Maju/1990/Bandung, hal.110-111), bahwa yang dimaksudkan dengan “**kekerasan**” atau *geweld* itu ialah *het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*, yang artinya “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Menimbang, bahwa demikian pula tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh S.R.Sianturi, SH (dalam bukunya : *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81), yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**”



adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, pemeriksaan psikologi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan kebun Kelapa Sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa mengajak Anak korban Nurjannah Binti Muhammad Alfiansyah untuk pergi ke Kota Bangun, pada saat di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk kencing sedangkan Saksi korban xxx menunggu diatas sepeda motor, saat Terdakwa kembali, Terdakwa mengingat kekecewaannya kepada Anak Korban xxx yang Terdakwa larang bergaul dengan temannya dan menyembunyikan nomor handphone yang tidak diberitahu nomor tersebut milik siapa. Setelah pembicaraan tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk



dari belakang dan memegang payudara Anak xxx menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Korban xxx berontak dengan melepaskan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “jangan kasih tahu mamak sama orang-orang, kalau kamu kasih tahu, bapak pukul kamu”.

- Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wita di belakang mess G-2 kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa tiba tiba memegang payudara Anak Korban xxx menggunakan kedua tangannya sambil menggerak-gerakan jarinya seperti meremas, kemudian Anak Korban Nurjannah Binti Muhammad Alfiansyah berontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban xxx dan menyuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa.

- Bahwa Anak Korban xxx adalah anak tiri Terdakwa atau Terdakwa menikah dengan Saudari Idawati ibu dari Anak Korban Anak Korban xxx pada saat Anak Korban xxx berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pada saat perbuatan cabul pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban xxx, Anak Korban Anak Korban xxx masih berumur 12 (dua belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan dan masih duduk di kelas 1 (satu) SMP., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksam melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, pemeriksaan psikologi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan kebun Kelapa Sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa mengajak Anak korban xxx untuk pergi ke Kota Bangun, pada saat di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk kencing sedangkan Saksi korban xxx menunggu diatas sepeda motor, saat Terdakwa kembali, Terdakwa mengingat kekecewaannya kepada Anak Korban xxx yang Terdakwa larang bergaul dengan temannya dan menyembunyikan nomor handphone yang tidak diberitahu nomor tersebut milik siapa. Setelah pembicaraan tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk dari belakang dan memegang payudara Anak Korban Nurjannah Binti Muhammad Alfiansyah menggunakan kedua tangannya, lalu Anak Korban xxx berontak dengan melepaskan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "jangan kasih tahu mamak sama orang-orang, kalau kamu kasih tahu, bapak pukul kamu".
- Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wita di belakang mess G-2 kebun kelapa sawit PT.PMM Desa Bukit Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa tiba tiba memegang payudara Anak Korban xxx menggunakan kedua tangannya sambil menggerak-gerakan jarinya seperti meremas, kemudian Anak Korban xxx berontak untuk melepaskan diri, tetapi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban xxx dan menyuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban Anak Korban xxx adalah anak tiri Terdakwa atau Terdakwa menikah dengan Saudari Idawati ibu dari Anak Korban Anak Korban xxx pada saat Anak Korban xxx berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pada saat perbuatan cabul pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban xxx, Anak Korban Anak Korban xxx masih berumur 12 (dua belas) tahun lebih 9 (sembilan) bulan dan masih duduk di kelas 1 (satu) SMP., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Trg



tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju switer warna biru dan coklat muda.
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju piyama lengan panjang warna pink.
- 1 (satu) lembar celana piyama warna pink.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban Anak Xxx;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Nurjannah Binti Muhammad mengalami trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPPidanadan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Asdar Bin Nunu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju switer warna biru dan coklat muda.
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju piyama lengan panjang warna pink.
- 1 (satu) lembar celana piyama warna pink.

Dikembalikan kepada korban anak xxx

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh MAULANA ABDILLAH, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ARYA RAGATNATA, SH.MH., dan MARJANI ELDIARTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI TENRILIPU.M, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ILHAM MISBAHUS SYUKRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARYA RAGATNATA, SH.MH.

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

MARJANI ELDIARTI, SH.

Panitera Pengganti

ANDI TENRILIPU,M, SH

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Trg

